

## **TWK - Mahkamah Konstitusi (MK)**

### **Mahkamah Konstitusi (MK)**

Pasca amandemen UUD 1945, pada pasal 24C ayat 1 sampai 6 menyebutkan pengangkatan serta penetapan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Pembentukan MK ini sebagai ganti MPR yang sebelumnya diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar melalui Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Namun demikian, hal tersebut bukan merupakan *judicial review* mengingat bahwa MPR tidak termasuk dalam cabang kekuasaan yudisial melainkan lembaga kekuasaan di bidang legislatif.

### **Tugas & Wewenang Mahkamah Konstitusi ( MK ) :**

Mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C UUD 1945, selanjutnya di pertegas dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Memutus pembubaran partai politik.
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

### **Kewajiban Mahkamah Konstitusi ( MK ) :**

Selain kewenangan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dan kewajiban yaitu:

- Bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih.
- Wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus, serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

### **Hak Mahkamah Konstitusi ( MK ) :**

- Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU)
- Perorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU)
- Pemerintah (untuk pembubaran partai politik)
- Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk perselisihan hasil pemilu)
- Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU)
- Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar lembaga)

#### **Fungsi Mahkamah Konstitusi ( MK ) :**

- menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.
- untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi.
- pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.